

**PENERAPAN KEBIJAKAN POLRI
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA
DI KOTA MEDAN**

TESIS

Oleh

**SITI ROHANI TAMPUBOLON
NPM : 071803005**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertabankan

Oleh :

NAMA : SITI ROHANI TAMPUBOLON

NPM : 071803005

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

**JUDUL : PENERAPAN KEBIJAKAN POLRI DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA
DI KOTA MEDAN**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sunarmi,SH,M.Hum

Taufik Siregar, SH, M.Hum

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi MHB

Direktur

Arif, SH, MH.

Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAC

THE USE OF NATIONAL POLICE POLICY
OF ABUSE OF DRUGS AND NARCOTICS IN MEDAN

By:
Siti Rohani Tampubolon¹
Sunarmi²
Taufik Siregar³

Medan is the third biggest town in Indonesia with 2.8 million residents. That number of residents is a potential market of narcotics and drugs. Narcotics, in one side, are drug that useful in curative area or health service and science expansion, but in other side, narcotic can generate dependency if it is misused or abused. It can end up in physical trouble, social disease, security and public orderliness as well as bothering National Resilience. Because of it harming character, narcotic is now observed nationally and internationally.

The growth of abuse of narcotics problem, actually, is considered. Law to fight against abuse of narcotic has been arranged in Law Num. 9 in 1976 about psycho tropical drugs which are renewed in Law Num. 9 in 1997 that also arranges narcotic. Even local government and NGO also have taken action to against narcotic problem. Many seminars and counseling have been performed with fighting narcotics and drugs abuse as agenda, but it all has not enough to pursue narcotic badness. Hereinafter this research tries to depict applying from Indonesian National Police's policy as the frontiers institute, in straightening of law in overcoming badness of narcotic, especially at field urban community.

The Police Policy will become the final preventive step, before determining criminal sanction using law process, or making someone awareness of other who has discouraged as a victim of narcotics and drugs abuse.

In doing research, the writer applied library research method and field research method. The writer used Drugs and Narcotics Unit in Local Police and Medan Police Headquarters as locations of research, bibliography research by collecting data from circular letter, Chief of National Police telegram, and Chief of North Sumatera Police, Literatures, documents and references which have correlation.

The result of research is to indicate that abuse of narcotic at society had two factors, internal and external factors, which affected to person, family and public. Furthermore, the most important thing is applying Policy of Police in order to all community components as team work solution.

Keywords

- National Police Policy
- Relief
- Narcotic and drugs abuse

Student at Postgraduates Program of Master of Business Law Medan Area University

1st counselor, Postgraduates Program of Master of Business Law Medan Area University

2nd counselor, Postgraduates Program of Master of Business Law Medan Area University

ABSTRAK

PENERAPAN KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI KOTA MEDAN

Oleh :
Siti Rohani Tampubolon *
Sunarmi**
Taufik Siregar ***

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang berpenduduk ± 2.8 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut memiliki potensi pasar peredaran gelap Narkoba. Narkoba disatu sisi merupakan obat, bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dilain pihak Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu Ketahanan Nasional. Semakin meningkatnya penyalahgunaan Narkoba sebenarnya bukan tidak diperhatikan. Perangkat Undang-undang untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Bahkan pihak Pemda dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun juga sudah mulai bertindak dan melakukan perlawanan terhadap masalah Narkoba. Banyak seminar dan penyuluhan serta diskusi-diskusi lain yang telah diadakan dalam rangka memerangi Narkoba, tetapi semua itu belum banyak membantu untuk menghambat kejahatan Narkoba. Selanjutnya penelitian ini mencoba untuk menggambarkan Penerapan dari Kebijakan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga terdepan dalam penegakan Hukum dalam menanggulangi kejahatan Narkoba khususnya pada masyarakat Kota Medan.

Melalui Kebijakan Polri yang menjadi suatu langkah pamungkas yang preventif sebelum proses hukum untuk menentukan sanksi pidana sehingga seseorang memiliki kesadaran dari seseorang yang telah jera akibat tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Dalam melakukan penelitian, penulis menerapkan metode Library Research (*penelitian Kepustakaan*) dan metode Field Research (*penelitian lapangan*). Lokasi penelitian di Sat Narkoba Poltabes Medan dan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari Surat Edaran, Surat Telegram Kapolri dan Kapoldasu, Literatur-literatur, Dokumen-dokumen dan Rujukan yang mempunyai korelasi.

Diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat ada 2 (dua) faktor yaitu Internal (individu) dan Eksternal (lingkungan), yang berdampak sangat kompleks terhadap pribadi, keluarga dan masyarakat, sehingga penting diterapkan Kebijakan Polri dengan harapan seluruh komponen masyarakat Kota Medan lainnya menjadi Team Work Solution.

Kata kunci :

- Kebijakan Polri
- Penanggulangan
- Kejahatan Narkoba

*Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Medan Area.

**Pembimbing pertama, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Medan Area.

***Pembimbing kedua, Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Besar yang telah memberikan segala nikmat karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. *

Tesis ini disusun guna menyempurnakan tugas-tugas dan sebagai syarat untuk meraih gelar Master Hukum Bisnis di Universitas Medan Area. dengan judul ” PENERAPAN KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI KOTA MEDAN ”.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- a. Bapak Arif, SH, MH. Sebagai Ketua Program Studi MHB UMA.
- b. Ibu Dr. Sunarmi,SH,M.Hum dan Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan II
- c. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- d. Teman-teman se-angkatan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis.
- e. Bapak Kompol Jukirman Situmorang SIK selaku Kasat Narkoba Poltabes MS.
- f. Anggota Sat Narkoba Poltabes MS.
- g. Teristimewa buat Suami Kapt.Cpl B.Situmorang,S.Pd dan anak-anak tercinta Veva dan Lify yang telah memberikan sprit kepada saya, kiranya Tuhan selalu menyertai kita.
- h. Ayahanda Abdul Tampubolon dan Ibunda Tiarmin Br.Hutajulu yang telah melahirkan dan membesarkan saya.

Sebagai mahluk Tuhan penulis menyadari banyak kekurangan dan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik saran yang sehat dan membangun dari Bapak/Ibu Dosen, pembimbing, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca.

Akhir kata semoga Tesis ini dapat menambah Ilmu pengetahuan serta memberikan mamfaat bagi para pembaca dan penulis. Terimakasih semoga Tuhan meridhoi segala rencana umatNya. Amin.

Medan, Agustus 2009

Penulis

Siti Rohani Tampubolon



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Keaslian Penelitian.....	8
H. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kebijakan dan Strategi Polri.....	10
B. Sejarah Narkoba.....	15
C. Pengertian Narkoba.....	20
D. Jenis-jenis Narkoba.....	22
E. Manfaat Narkoba.....	30
F. Kejahatan Narkoba.....	33
G. Cara Kejahatan Narkoba.....	35
H. Pecandu Narkoba.....	37
I. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Narkoba.....	40
J. Kota Medan	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel.....	49
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	50

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan	51
	B. Sistem Peredaran Narkoba Di Kota Medan.....	58
	C Undang - undang Nomor 22 Tahun 1997 Sebagai Dasar Hukum Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	81
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan derajat kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya kejahatan dan peredaran gelap Narkoba.¹

Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dilain pihak Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba diawasi baik secara Nasional maupun Internasional.²

Pengungkapan kasus narkoba selama tahun 2008 menunjukkan peningkatan dan semakin menguatkan asumsi bahwa Indonesia tidak lagi sebagai daerah pemasaran tetapi merupakan produsen narkoba yang cukup besar dan memiliki wilayah peredaran sampai ke pelosok pedesaan.

Demikian pula peredaran ini telah merambah pada seluruh komponen masyarakat seperti anak-anak, pelajar dan semua lapisan masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh unsur, untuk menjadikan masalah narkoba menjadi ancaman yang harus diantisipasi

¹Nurmala Manik, Narkoba Yang Membahayakan Setiap Kelompok, hlm 1

²Pikiran Rakyat, 21 Oktober 2001, Pedoman bagi Pendidik Untuk Mencegah Kejahatan Narkoba

secara terus-menerus. Penyidikan kasus-kasus narkoba memerlukan penyidik yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi, mengingat penanganan narkoba selalu melibatkan jaringan yang cukup luas (Internasional) dan memiliki kemampuan yang sangat kuat.³

Kejahatan narkoba merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Dimana kita ketahui bahwa Indonesia pada dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagi pemasaran Narkoba. Pada saat itu, negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke negara di Asia Pasifik lainnya. Namun akhir-akhir ini, Indonesia sudah menjadi pasar yang menggiurkan bagi para pengedar Narkoba. Bahkan disebut-sebut sudah menjadi produsen barang yang bisa membuat perasaan melayang-layang itu.⁴

Jaringan Narkoba biasanya dari *Golden Triangle*, produsen Narkoba terbesar diantara *Myanmar, Thailand, dan Laos*. Di sana ada lebih 700.000 hektar tanaman opium atau sering disebut candu. Opium mentah itu diolah menjadi Heroin, Morfine dan Putaw. Kemudian selain daerah tersebut yang merupakan daerah produsen Narkoba juga disebut *Golden Crescent* (Bulan Sabit Emas).

Selain di daerah tersebut juga ada lagi di Negara Amerika Latin seperti Colombia. Di wilayah tersebut terdapat narkoba yang bernama Cocaine yang berasal dari pengolahan tanaman Koka. Sedangkan dalam negeri kita sendiri terdapat narkoba yang bernama Ganja, Hashyis dan Marijuana yang sebahagian besar berasal dari Aceh.

³Komisi Kepolisian, 29 Januari 2009 Prioritas Program Citra Polri,

⁴FORUM, 30 Desember 2001, Virus Jahat Bernama Narkoba

Semua jenis yang disebutkan di atas adalah golongan Narkoba yang sangat berbahaya karena menyerang ke peredaran darah pengguna.⁵

Berdasarkan catatan majalah forum, lebih dari 4(empat) juta penduduk Indonesia menderita kecanduan Narkoba. Dari angka itu 30 orang meninggal setiap tahun karena kelebihan dosis (*over dosis*). Data itu tentu saja sangat mencemaskan kita bersama, apalagi korban Narkoba tidak mengenal batas usia. Mulai dari kalangan bawah hingga atas, anak usia sekolah hingga orang tua. Bahkan tidak sedikit aparat pemerintah tertangkap tangan dalam kondisi ilusi.

Sasaran peredaran Narkoba telah merambah kelingkungan para pengayom masyarakat. Contoh paling mutahir adalah tertangkapnya Arlis Arif Domo SE dan Yadilman Laia di Karaoke Star City Medan pada tanggal 8 Nopember 2008, keduanya oknum PNS Pemkab Nias, yang kedapatan sedang ngepil bersama teman wanitanya, sehingga mereka divonis 16 tahun penjara karena telah terbukti melanggar Pasal 71 (1) Jo Pasal 59 (1) Undang-undang RI No 5 tahun 1997 tentang kejahatan Psikotropika gol I serta pertimbangan memberatkan kedua oknum telah melanggar program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba⁶

Paling memperburuk keadaan yakni kasus AKP ER Kapolsek Bogor Utara yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu di ruang kerjanya pada malam hari, Sabtu tanggal 26 September 2008, dengan barang bukti sisa sabu 0,5 gr dan seperangkat alat hisap, ternyata bukan hanya AKP ER saja, namun sangat marak aparat Polisi yang terlibat kasus narkoba bahkan hampir setiap polda ada. Akibat dari perbuatan tersebut

⁵ FORUM, 21 April 2001, Komjen Nurfaizi: Ang Liem Pantas Dihukum Mati

⁶ SKH Pos Metro 8 April 2009,hal 9

Perwira Polisi ini dipecat dengan tidak hormat, sebab Polri telah mengambil kebijakan bahwa setiap anggota Polri yang menjadi terpidana Narkoba akan di PTDH kan (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat).⁷

Dan yang lebih penting lagi bahwa para korban Narkoba jangan dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan, melainkan bencana nasional yang harus kita tanggulangi bersama. Hanya dengan cara yang demikian para pecandu Narkoba dapat ditanggulangi secara dini. Masalah semakin meningkatnya kejahatan Narkoba sebenarnya bukan tidak diperhatikan. Perangkat Undang-undang untuk memberantas kejahatan Narkoba yang telah diatur dalam Undang-undang No 9 tahun 1976 tentang Narkoba yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika dan UU No 5 tahun 1997 yang juga mengatur tentang psikotropika yang mana cakupannya lebih luas dari Undang- undang No 9 tahun 1976. Bahkan aparat kepolisian dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun juga sudah mulai bertindak dan melakukan perlawanan terhadap masalah Narkoba. Banyak seminar dan penyuluhan serta diskusi-diskusi lain yang telah diadakan dalam rangka memerangi Narkoba, tetapi semua itu belum banyak membantu.⁸

Kejahatan Narkoba sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan saling berkaitan, antara lain dikarenakan derasnya arus globalisasi informasi, modernisasi dan ketidaksiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan proses perubahan yang begitu cepat. Selain itu adanya penegakan hukum yang tidak konsisten, peraturan perundangan yang belum memadai, kurangnya fasilitas terapi dan rehabilitasi yang terjangkau oleh kalangan masyarakat

⁷ Santoso, Narkoba Sudah Merasuk Ketubuh Polri, formatnews-Jakarta,hal 3

⁸ Waspada, 18 April 2002, Narkoba Dan Masa Depan Bangsa.

yang kurang mampu, kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan jalur ilegal dan sebagainya⁹

Apalagi saat ini, nilai-nilai kaidah yang ada dalam masyarakat, termasuk norma agama cenderung mengendur. Masalah tersebut merupakan bahaya yang sudah jelas ada didepan mata, banyak jalan untuk mempengaruhi remaja untuk terjerumus kedalam dunia Narkoba. Setidaknya orang tua harus sadar akan bahaya yang mengintai anak-anaknya, tapi yang terpenting adalah upaya orang tua untuk membentengi keluarganya supaya tidak ada seorang pun dari anggota keluarganya menjadi pelanggan setia dari obat-obatan terlarang. Karena bagaimanapun dalam hal ini peran orang tua sangat menentukan.¹⁰

Dapat kita katakan walau telah ada Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika serta Peraturan yang mengatur tentang Narkoba tersebut, masalah kejahatan Narkoba ini tampaknya tidak semakin hilang tetapi dalam kenyataannya masalah kejahatan Narkoba ini semakin bertambah parah. Ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang tersebut tidak jadi jaminan dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan Narkoba.¹¹

Penanggulangan masalah Narkoba ini memang bukan hanya kewajiban pemerintah saja tetapi juga merupakan kewajiban bagi semua pihak. Hal ini menentukan hari esok, apalagi bila mengingat masalah bahaya kejahatan Narkoba bukan hanya terhadap diri sipemakai, tetapi juga terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹²

9. Waspada, 23 April 2002, 50 Persen Korban Narkoba Di Malaysia Orang Indonesia

10. Widi Setyadi, Mitra Bisnis, Remaja dan Narkoba, 2001

11. Dwi Yanny L., Narkoba Pencegahan dan Penanganannya, Jakarta, 2001, hal 3

12. Widi Setyadi, Op Cit, hal 3.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Aparat Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum bersama komponen bangsa lainnya dapat ikut serta mencegah dan menanggulangi terjadinya bahaya kejahatan Narkoba. Sehingga Bangsa ini khususnya penduduk Kota Medan dan sekitarnya dapat terhindar dari bahaya kejahatan Narkoba tersebut. Harus disadari bahwa masalah ini adalah tugas bersama guna menghindarkan negara kita dari kehancuran generasi penerus.¹³

A. Identifikasi Masalah

Narkoba adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis, walaupun disisi lain, karena sifat dan khasiatnya yang sangat berharga dalam dunia pengobatan dapat membawa efek lain yang bisa "memaksa" orang untuk memakainya secara terus-menerus dan diluar ketentuan perundang-undangan serta kepentingan pengobatan.

Masalah Narkoba (Narkotika Psikotropika Dan Obat Berbahaya) atau sering disebut juga dengan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) sudah merupakan ancaman nasional bagi kelangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hal ini disebabkan sebagian besar penderitanya adalah kaum remaja, anak bangsa yang merupakan generasi pewaris dan penerus bangsa. Keperdulian dari orang tua, baik itu orang tua yang di sekolah/kampus (guru/dosen), dan orang tua yang di masyarakat (tokoh masyarakat, aparat dan lain sebagainya). Perlu lebih ditingkatkan lagi demi menyelamatkan anak bangsa dari ancaman bahaya Narkoba.¹⁴

¹³ Nurmala Manik, Opcit, hal 4.

¹⁴ Dadang Hawari, Sekapur Sirih Tentang Narkoba, Jakarta 2001, him 1.

B. Rumusan Masalah

Guna mengetahui permasalahan apa yang akan dikemukakan sehingga memudahkan penulis untuk memberikan kesimpulan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan.
2. Bagaimana Sistem dan Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan.
3. Kebijakan kapolri dalam Penanggulangan Kejahatan narkoba di Kota Medan.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diutarakan diatas, maka dirumuskan beberapa tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem dan dampak dari penyalahgunaan kejahatan narkoba di Kota Medan.
2. Mengetahui dan mendukung Kebijakan Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Kota Medan.
3. Mengetahui Penerapan Kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis menguraikan dalam dua kategori, yaitu

1. Secara Teoritis

Turut berpartisipasi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang

penyebab, sistim dan dampak dari penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang penyebab, sistim dan dampak dari penyalahgunaan Narkoba
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum dan masyarakat agar selalu waspada dan bertindak cepat untuk mencegah kejahatan Narkoba.

E Keaslian Penelitian.

Judul dalam penelitian sebagai bukti kejujuran akademik untuk menyatakan taraf perkembangan kajian maupun hasil penelitian pada objek. Didasari data perpustakaan Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area (UMA) bahwa judul PENERAPAN KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI KOTA MEDAN belum pernah dijadikan judul oleh penulis lainnya sehingga menyatakan bahwa penulisan Tesis ini adalah Asli.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah suatu kerangka dari teori untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi konkrit (*defenition operational*) agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan Polri
- b. Penanggulangan
- c. Kejahatan Narkoba



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan dan Strategi Polri.

1. Undang-undang RI No.2 Thn 2002 tentang Polri.

Berikut pasal-pasal yang berhubungan dengan judul tesis serta mendasari peranan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tribrata, perlu dicantumkan agar lebih terfokus dalam penyajian tulisan ini antara lain :

- a. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan yang dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan (psl 1 ayat (1)).
- b. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan perundang-undangan.(psl 1 ayat 4)
- c. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.(psl 2).
- d. Salah satu Tugas pokok Kepolisian yaitu membina masyarakat Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta

ketaatan warga masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;(psl 14 ayat 3)¹⁵

- d. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.¹⁶

3 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Implementasi Polmas dalam Tugas Polri .

Peraturan ini dikeluarkan melalui beberapa pertimbangan yang sangat penting diantaranya Perpolisian masyarakat (Polmas) merupakan **Grand Strategi Polri** dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom serta Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan Konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai karakter dan kondisi permasalahan masyarakat setempat.¹⁷

Berikut Kerangka Peraturan Kapolri tentang Kebijakan dan Strategi pengimplementasian Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri :

- a. Ketentuan Umum.
- b. Dasar pertimbangan, mamfaat dan prinsip penerapan Polmas

¹⁵. UURI no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, hlm 17.

¹⁶. Divisi Pembinaan Polri, Juli 2006, hlm 156

¹⁷. <http://www.isiindonesia.com/peraturan-kapolri-1.html>

- c. Konsepsi Polmas.
- d. Pola Penerapan Polmas
- e. Pelaksana/Pengemban Polmas
- f. Ketentuan Penutup.

3. Akselerasi Transformasi Polri.

Dalam UU No .2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengandung rumusan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 sampai pasal 19, yang merinci ketiga tugas pokok dan 12 tugas-tugas serta 37 kewenangan Polri. Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Rabu 28 Januari 2009, mengatakan bahwa sesuai rujukan jabaran tugas Polri ditindaklanjuti pada Program Polri tahun 2009, yaitu mencanangkan akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat, yang serentak telah disosialisasikan keseluruh Polda, dengan maksud dapat dipahami dan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Program tersebut disusun dari sumber naskah FIT dan PROFER TEST di depan Komisi-III DPR RI. Dengan demikian program tersebut merupakan komitmen bersama dan janji anggota Polri di depan Masyarakat, konsekwensinya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sungguh-sungguh, dilandasi dengan keiklasan dan ketulusan serta loyalitas kepada Bangsa dan Negara. Maka dalam menjamin suatu kondisi yang aman harus adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi, keseimbangan peran dan adanya saling kontrol dari tiga komponen yakni Pemerintah (*goverment*), Rakyat (*Citizen atau civil society*) dan Usahawan.

(*Businessmen*) agar terhindar dari bentuk-bentuk permasalahan atau kasus termasuk permasalahan Narkoba(*Narcotic Case*)¹⁸

Kebijakan Kepolisian RI yang juga mengatur tentang Narkoba telah ditindak lanjuti oleh Para Kapolda di jajarannya, salah satu upaya yang dilaksanakan Kapolda Sumut pada saat dijabat oleh Irjen Pol Nurudin Usman SMIK dalam Pertemuan silaturahmi antara Dewan Pimpinan MUI SU dengan jajaran Poldasu, Kamis, 8 Pebruari 2007 di Ruang Crisis Center Poldasu, meminta Majelis Ulama Islam (MUI), *lewat dakwah ikut memberantas Narkoba di wilayah Sumut, mengingat Kasus Narkoba sejajaran Polda Sumut rata-rata menangani 20 kasus/hari, untuk itu MUI diharapkan dapat memberikan penyuluhan dengan bahasa agama, tentang bahaya Narkoba bagi umat.*¹⁹

Kapolri mengajak dan menegaskan seluruh jajaran untuk melakukan penegakan hukum dan menciptakan situasi aman dan kondusif, dengan prioritas penanganan kejahatan meliputi Korupsi, Illegal logging, Illegal Mining, Perjudian dan **Narkoba** yang berada pada skala yang mengkhawatirkan. Khusus Narkoba berdasarkan evaluasi di Jajaran Poldasu cukup tinggi dengan jumlah kasus yang ditanganinya mencapai 100 kasus lebih setiap bulannya sangat menonjol dibandingkan kasus lain, karena itu *peran media massa* sebagai penyampai informasi untuk memberikan dukungan dan bantuannya dalam memerangi kejahatan narkoba diperlukan.²⁰

¹⁸. Komisi Kepolisian, Institute For Defence Security and Peace, Jan 2009.

¹⁹. Satya Bhakti 729, hal 13

²⁰. Satya Bhakti 729, hal 23

4. Polri dengan UU No.5 dan No.22 Tahun 1997

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtaat*) yang mengandung arti adanya kewajiban seluruh komponen negara untuk melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan aturan hukum sebagai norma dan kaidah. Hukum merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dalam proses mewujudkan hukum pada kenyataan.²¹

Hal ini menjadi rujukan terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum didalam melakukan analisis yuridis pertanggungjawaban pada tahapan penerapan sanksi hukum terhadap tindak Pidana kejahatan atau kejahatan Narkoba berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 dan UU No.22 Tahun 1997, setelah diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 67 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dalam Konsideran Undang - undang No 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya kejahatan dan peredaran gelap Narkoba.²²

²¹. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan(Bandung, Alumni,2002)hlm.vii

²²Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, 2001, him 149

Dan untuk lebih menjamin efektifitas dari pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan pnyalahgunaan dan peredaran Gelap narkoba, Undang- Undang No 22 Tahun 1997, ditetapkan sanksi pidana yang juga diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta karena Pemerintah menganggap perlu diadakannya sebuah badan koordinasi di tingkat Nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh - sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan hal tersebut.

Menyikapi keinginan atau amanat dari UU No. 22 tahun 1997 Pemerintah juga telah mengeluarkan keputusan Presiden dengan Nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN). Dan pada tahun 2002 Presiden RI kembali mengeluarkan keputusan untuk membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai Lembaga yang bertanggungjawab terhadap Narkoba di Indonesia. Sedangkan untuk ditingkat kota Medan berdiri Badan Narkoba Kota (BNK) yang beralamat di Komplek Multatuli Medan.

B. Sejarah Narkoba

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama Opium (*Candu = papavor Somniveritum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina, dan Wilayah - wilayah Asia lainnya.²³

²³ www. Nangkring.Com, Sejarah Awal Narkoba

Di Cina sendiri Opium mulai dikenal sejak abad ke IX oleh pedagang-pedagang Arab yang datang ke Tiongkok Selatan. Kemudian Cina mulai mengimport Opium dari India karena waktu itu Opium dipakai sebagai obat Disentry. Pada tahun 1729 Portugis ikut menjual Opium ke Cina kira-kira 200 peti setahun dan tahun 1838 perdagangan Opium ke Cina meningkat dari 200 peti menjadi 20.000 peti setahun. Abad ke tujuh belas Opium telah dipakai pula di Eropa dan banyak digunakan sebagai :

1. Obat menghilangkan rasa sakit, tetapi bukan untuk mengobati atau menghilangkan sebab-sebab dari sakit itu sendiri.
2. Di dalam masyarakat kelas high society wanita-wanita telah mencampur Opium ke dalam Brandy.
3. Pada masa itu, Ibu-ibu dan Perawat-perawat memakai Opium untuk menenangkan anak-anak kecil.

Melihat besarnya jumlah Opium sebagai konsumen untuk Cina maka *The East India Company* yang disponsori pemerintah Inggris memegang monopoli perdagangan Opium itu di Asia terutama memonopoli keseluruhan penanaman Opium di India.

Pusat perdagangan Opium di Cina adalah di Canton dan import Opium seharga \$ 15 Juta setahun dan dari Cina harus mengekspor sutera dan porselin sebagai imbalan pembayaran seharga \$ 15 Juta setiap tahunnya. Monopoli ini berjalan selama 60 tahun.

Melihat sutera dan porselin seharga \$ 15 Juta setiap tahunnya habis percuma untuk Opium, maka kaisar Cina (The Chinese Emperor) mengambil tindakan :

1. Melarang merokok Opium tahun 1796
2. Melarang import Opium tahun 1800

Kedua usaha ini gagal total.

Melihat kegagalan ini Chinese Emperor memerintahkan

1. Semua pedagang ilegal Opium harus menyerah kepada pemerintah Cina.
2. Para pedagang Opium ilegal akan di hukum di muka pengadilan.
3. Bila ternyata bersalah akan dihukum Mati/gantung.

Akibat tindakan kaisar ini, maka pengawas East India Company terpaksa tunduk dan menyerahkan 20.000 peti opium. Melihat tindakan ini, pemerintah Inggris campur tangan dengan memberi jaminan membayar ganti rugi kepada pedagang yang tertangkap, sehingga secara umum Inggris mengizinkan/menjamin perdagangan Opium secara gelap.

Mengapa Inggris berbuat demikian? sebab Inggris memahami bahwa :

1. Opium merupakan perdagangan yang sangat penting.
2. Sebagai penyaluran produksi yang telah tersedia.
3. Selanjutnya dikemukakan sebagai alasan bahwa Opium tidak membawa atau memperlihatkan akibat yang buruk terhadap orang Cina.
4. Inggris khawatir apabila mereka tidak memberikan Opium kepada Cina maka orang lain akan memberikan atau memperdagangkannya.
5. Inggris akan kehilangan keuntungan.

Akibat selanjutnya timbulah apa yang dinamakan Perang Candu (*Opium War*). Sebagai akibat Perang Candu yang berlangsung dari tahun 1840 - 1842 antara Inggris dan Cina yang berakhir dengan kemenangan Inggris, berupa :

1. Terciptanya kota-kota perdagangan bebas seperti : Canton, Foochow, dan Shanghai.

2. Pembayaran kembali atas 20.000 peti Opium yang disita dulu atas perintah Kaisar Cina.
3. Hongkong diserahkan kepada Inggris
4. Perdagangan Opium Di Cina meningkat tiga kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun.

Keadaan Selama tahun 1800-1939

Periode ini adalah masa yang mempengaruhi meningkatnya jumlah angka ketagihan, sebagai akibat dari penemuan hypodermic needle/ cara penyuntikan. Pemakaian secara penyuntikan ini cepat meluas, ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

1. Dengan menggunakan cara penyuntikan penyaluran Opium lebih cepat dan langsung ke dalam tubuh dari pada dengan cara di makan .
2. Adanya kesalah fahaman bahwa jika oral use of Opium telah dihapus, maka selera terhadap Opium akan hilang sehingga dengan sendirinya ketagihan akan hilang.
3. Pada waktu itu ahli-ahli belum dapat memperingatkan bahaya penggunaan Opium.
4. Satu hal yang sangat ironis akibat penemuan cara penyuntikan adalah meninggalnya istri dari Dr Alexander Wood yang merupakan penemu penggunaan Candu dengan cara penyuntikan akan aman, dimana sang istri meninggal karena menggunakan candu dengan cara penyuntikan.²⁴

²⁴B A Sitanggang, Masalah Narkoba, Medan, him 3

Penemuan Morphine

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Frederich Wilhelim menemukan modifikasi Opium yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama Morphine (diambil dari nama Dewa Mimpi Yunani yang bernama Morphius). Morphine disambut sebagai obat yang dapat menghapuskan ketagihan terhadap Opium.

Perang saudara di Amerika Serikat, penemuan penyuntikan opium dan penemuan morphine ditambah lagi dengan menggunakan opium untuk menghilangkan rasa sakit untuk luka-luka para prajurit akibat perang, maka jumlah angka ketagihan telah meningkat secara mengerikan. Problema begitu besar dimana selama perang saudara ketagihan dikenal dengan sebagai "penyakit Angkatan Perang".

Smoking Opium

Asal usul pengisapan opium adalah kebiasaan buruh-buruh Cina Shanghai yang diimigrasikan ke Amerika sebagai pekerja-pekerja pembangunan rel kereta api. Kemudian di San Fransisco para penjudi dan pelacur mulai mengisap opium pada tahun 1886. Smoking opium lekas meluas karena, alat-alat pengisapan mudah diperoleh, bau pengisapan opium menambah kegairahan para *addict*.

Penemuan Heroin (diaceetyl morphine).

Tahun 1874 seseorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu : tiarap,

ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1989 pabrik obat *bayer* memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin sebagai obat resmi penghilang sakit.

Tahun 1874 ditemukan oleh Dr.Dresser tetapi populer tahun 1989. Heroin diterima sebagai obat yang mujarab dan lekas tersebar sebagai:

1. Pengobatan terhadap ketagihan morphine.
2. Pengobatan terhadap keracunan yang kronis
3. Akan berakibat bebas dari ketagihan
4. Heroin lebih kuat dari morphine, pemakaiannya lebih mudah dari smoking opium sehingga orang-orang yang mempergunakan opium dan morphine beralih kepada pemakaian heroin, yang akibatnya tidak lain daripada meningkatkan heroin addicted dengan perkataan lain jumlah orang-orang yang menyalahgunakan Narkoba semakin meningkat lagi.

C. Pengertian Narkoba

Dalam Pasal satu point satu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, dijelaskan bahwa :

Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan²⁵

²⁵. Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkoba, psl 1 pt 1

Dari pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa berdasarkan asalnya, narkoba dibagi kedalam narkoba alam, narkoba sintesis(buatan), dan narkoba semi sintesis(campuran). *Narkoba alam* adalah Narkoba yang berasal dari tanaman, antara lain Ganja, opium dan kokain. Disamping itu, ada juga narkoba yang berasal dari proses kimia yang menghasilkan zat baru, narkoba jenis ini dinamakan Narkoba sintesis (buatan).

Sementara yang dimaksud dengan Narkoba semisintesis adalah Narkoba yang diproses secara kimia. Dimana senyawa alkaloid yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan ditambahkan dengan zat kimia lain sehingga berpotensi menjadi semacam zat yang bersifat basa yang mengandung nitrogen, dan Alkaloid berasal dari tumbuhan dan hewan.²⁶

Ada bermacam-macam zat dan obat - obatan yang dibutuhkan untuk pengobatan dalam bidang kedokteran, namun ternyata telah banyak disalahgunakan. Akibat dari kejahatan zat dan obat-obatan itu adalah kecanduan, kerusakan otak dan organ tubuh, menjadi gila atau hilang ingatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Semua kerusakan itulah yang menjadi penyebab kehancuran kehidupan individu, keluarga dan lebih luas lagi, yaitu kehidupan sosial masyarakat. Hal itu juga menjadi rongrongan bagi kelangsungan dan perkembangan bangsa dan negara. Masalah Narkoba adalah masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena Narkoba telah banyak mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia.

Sebenarnya kata Narkoba berasal dari kata dasar bahasa Yunani yaitu Narcosis, yang berarti membuat tidur, membuat lumpuh, membuat mati rasa. *Remington's Pharmaceutical Sciences*, mendefinisikan Narkoba sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap

²⁶ Drs. Mahi M.Hikmat, Narkoba Musuh Kita Bersama, PT Grafitri,2002

Sedangkan pada *Blackistan's Grould medical Dictionary* mempunyai batasan sebagai berikut, Narkoba adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (stupar), tak peka rangsangan atau tidur. Semua definisi di atas mencakup pengaruh-pengaruh seperti, menimbulkan kantuk, tidur, menawarkan nyeri dan sebagainya.

Di dalam English terdapat suatu istilah yang disebut dengan Drug. Drug diartikan sebagai semua zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik melalui tablet/ pil ataupun melalui suntikan akan menimbulkan efek-efek tertentu pada salah satu organ atau beberapa organ di dalam tubuh.²⁷

Di dalam Undang-Undang tentang Narkoba yaitu UU No 22 tahun 1997, menyatakan bahwa Narkoba adalah: "*Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan*".²⁸

Obat-obatan atau zat yang tergolong dalam Narkoba pada dasarnya tidak boleh diperdagangkan secara bebas. Di mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 22 tahun 1997 yang mengatur tentang penyediaan dan penggunaan serta sanksi - sanksi hukum bagi kejahatan Narkoba.

D. Jenis-jenis Narkoba

Sebagaimana Narkoba, Psikotropika terbagi dalam empat golongan yaitu

²⁷ Sri Sulistyawati, Peranan Polri Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan narkoba, 1991,

hlm 26

²⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No 22 Th 1997

Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III dan Psikotropika golongan IV. Psikotropika yang sering disalahgunakan saat ini adalah Psikotropika golongan I, diantaranya yang dikenal dengan *Ekstacy* dan psikotropika golongan II yang dikenal dengan nama *Shabu-shabu*.

Adapun contoh-contoh Psikotropika adalah:

Psikotropika golongan I

1. MDMA (Methylenedioxy-methamphetamine) dikenal dengan Ekstasy.
2. M-Etil MDMA merupakan kandungan yang terdapat dalam Ekstasy.

Psikotropika golongan II

1. Amfetamin yang dikenal dengan nama Shabu-shabu.
2. Deksamfetamin
3. Fenetilina

Psikotropika golongan III

1. Diazepam yang dikenal nama Magadon, Nipam, Rohypnol dan BK.
2. Nitrazepam.
3. Nodazepam.

Selain itu terdapat bahan berbahaya atau zat adiktif lain yang sering disalahgunakan. Alkohol juga termasuk zat yang berbahaya dan terlarang yang sering disalahgunakan, bahan ini merupakan zat atau bahan kimia dan biologi yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung dan bersifat karsinogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Yang dimaksud dengan Alkohol adalah cairan yang tidak berwarna (bening), mudah menguap, dan mudah terbakar. Alkohol sering juga dipakai dalam keperluan Industri dan

pengobatan. Jika cairan ini dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan pada sipemakai disamping itu alkohol merupakan ramuan yang memabukkan. Dengan demikian minuman alkohol merupakan minuman yang dikategorikan miras atau minuman keras yang dapat merusak tubuh, contohnya Bir, Green Sand atau sejenisnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zat adiktif adalah Zat atau bahan yang menyebabkan manusia memiliki ketergantungan terhadap suatu zat, selain Narkoba, Alkohol dan Psikotropika, dimana zat-zat tersebut merupakan olahan manusia yang menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.²⁹

Menurut Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 yang mengatur tentang NAPZA. Menyatakan bahwa yang termasuk dalam golongan Narkoba antara lain sebagai berikut:

1. Opioid (opiad)

Tanaman *Papaver somniferum* atau Opium. Tanaman ini mengandung kira-kira 20 alkaloid opium termasuk morpine. Dari tanaman ini terdapat berbagai bahan berbahaya yang disebut dengan bahan-bahan opioda. Opioda semacam getah buah dari tanaman ini mengandung *Phenantheren*, maka jika bahan ini diolah secara kimiawi akan sangat berbahaya.

Opium terdiri dari opium mentah dan opium masak, opium mentah adalah getah buah tanaman *Papaver somniferum* yang dibiarkan membeku pada permukaan buah dan tidak diolah secara matang sedangkan opium masak adalah jenis opium yang telah mengalami pengolahan. Jenis-jenis opium terdiri dari :

²⁹. Prini Utami, Mengenal Narkoba dan bahayanya, hal 11.

a. Candu.

Candu terbuat dari getah buah tanaman *Papaver somniferum*, yang didapatkan dengan cara menggores buah tanaman tersebut yang hendak masak, kemudian dibiarkan pada permukaan buah hingga mengering dan berwarna coklat kehitaman. Adapun ciri-ciri candu sebagai berikut :

- 1) Menyerupai aspal lunak setelah diolah.
- 2) Berwarna coklat sampai coklat kehitaman.
- 3) Berbau khas opium.

b. Jicing.

Jicing adalah sisa-sisa candu yang telah dihisap. Sisa isapan tersebut kemudian diolah kembali dengan dicampur daun atau bahan lain, namun ada juga jicing asli sisa-sisa candu tanpa dicampur bahan apapun. Ciri-ciri Jicing sebagai berikut :

- 1) Menyerupai butiran padi.
- 2) Berwarna hitam.
- 3) Berbau khas opium.

c. Jicingco.

Jicingco adalah Jicing yang telah diolah lebih matang, ciri-cirinya adalah :

- 1) Menyerupai jicing.
- 2) Berwarna kehitaman.
- 3) Berbau khas opium.

d. Opium Obat.

Opium Obat adalah Opium yang telah diolah sehingga sesuai untuk dipakai pengobatan. Dalam mengolahnya, dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope(Buku standart resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang obat-obatan. Ciri-ciri opium obat yaitu :

- 1) Berbentuk serbuk.
- 2) Berwarna coklat kehitaman.
- 3) Berbau khas opium.

e. Morfin.

Morfin adalah hasil olahan dari candu mentah dan merupakan alkaloida (senyawa organik yang bersifat Basa dan mengandung Nitrogen) rumus utama opium ($C_{17}H_{19}NO_3$), dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Berbentuk serbuk halus.
- 2) Berwarna putih atau dalam bentuk cairan yang berwarna.
- 3) Tidak berbau disun
- 4) Cara penggunaan dengan dihisap atau disuntikkan.

f. Heroin.

Heroin adalah bahan yang berbahaya yang dihasilkan dari morfin dan mempunyai kekuatan beberapa kali dari morfin. Heroin paling sering disalahgunakan orang di Indonesia secara farmakologis, heroin mirip dengan morfin dimana dapat menyebabkan orang mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Dalam dunia kedokteran, heroin sering digunakan sesuai dengan aturan untuk penyakit kanker, karena

analgesik dan euforiknya yang cukup baik. Ciri – ciri Heroin :

- 1) Berbentuk serbuk putih.
- 2) Berwarna kuning.
- 3) Berbau cuka.
- 4) Terasa pahit bila dijilat dan terasa lidah tebal.

Saat ini heroin lebih dikenal dengan jenis putauw antara lain Banana atau Snow White.

g. Codein.

Codein termasuk turunan dari opium/candu. Narkoba jenis ini lebih lemah daripada heroin, selain itu potensinya untuk menimbulkan ketergantungan sangat rendah dan biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih.

Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

h. Dumerol.

Dumerol adalah sejenis narkoba yang juga sering disebut dengan nama pethidina, pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Dijual dalam bentuk Pil dan cairan tidak berwarna.³⁰

2. Kokain.

Kokain adalah Zat adiktif yang paling berbahaya. Bahan ini dihasilkan dari getah tumbuhan koka, *Erythroxylon coca*. Daun tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan, sering dikomsumsi dengan cara dikunyah untuk mendapatkan efek rangsangan. Kokain memiliki ciri sebagai berikut :

³⁰. Prini Utami, Mengenal Narkoba dan bahayanya, hal 17.

- a. Bentuknya Hablur
- b. Berwarna putih.
- c. Tidak memiliki bau.
- d. Terasa pahit bila dijilat dan terasa lidah tebal.
- e. Mudah menyerap air dari udara.

3. Ganja (Kanabis).

Kanabis adalah sebuah tumbuhan dari genus (*cannabis sativa*), semua bagian tanaman ini mengandung kanabioid psikoaktif. Jenis tanaman ini memiliki ciri sebagai berikut :

- a) Termasuk tanaman Perdu.
- b) Ketinggian 3-4 meter.
- c) Daun tanaman ganja berbentuk, memanjang dengan ujung yang lancip, bergerigi, atau mirip gergaji, berhelai ganjil 5, 7 dan 9.
- d) Memiliki buah berukuran kecil-kecil dan berwarna kecoklatan.

Yang termasuk Psikotropika sebagaimana telah diungkapkan bahwa psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, dan mempunyai sifat psikoaktif pada syaraf pusat. Dimana obat-obatan tersebut bisa mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pemakainya. Berdasarkan pengaruh akibat penggunaan psikotropika terhadap saraf pusat manusia, obat-obatan berbahaya ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain :

1. Kelompok Stimulant (obat perangsang).

Kelompok obat berbahaya ini merupakan obat yang mampu memberikan rangsangan pada susunan saraf pusat, dimana zat-zat yang terdapat didalamnya

Mampu mengaktifkan kerja susunan saraf pusat. Dengan mengkonsumsi zat-zat ini daya tahan tubuh seseorang meningkat.

Zat-zat yang termasuk dalam kelompok ini stimulant antara lain : Phenmetrazine, methylpenidate, kokain, kafein dan nikotin. Belakangan ini

muncul zat stimulant yang memiliki tingkat keberbahayaan yang lebih besar yang disebut *Shabu-shabu* dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuknya hablur seperti butiran kristal.
- b. Berwarna bening seperti kaca.

2. Depresant.

Depresant berasal dari kata depress, yang menekan, menyedihkan. Dengan demikian Depresant diartikan sebagai suatu kondisi fisik dan mental yang merosot dan tertekan serta bekerja dengan cara mengendorkan susunan saraf pusat atau mengurangi kerja susunan saraf pusat, contohnya Pil KB/Sedatin, Rohypnol, Magadon, Valium dan Mandrak. Biasanya berbentuk tablet.

3. Hallusinogen

Yang dimaksud dengan kelompok halusinogen adalah jenis psikotropika yang mampu menimbulkan rasa halusinasi atau khayalan pada pemakainya, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain : Licercik aciddhetilamide (LSD), psylocibine, micraline, kanabise dan mushroom, bentuknya sejenis jamur yang berasal dari kotoran sapi yang bercampur dengan jerami. Cara penggunaannya dengan mencampurkan ke alkohol atau minuman mineral sehingga mempunyai efek yang sama dengan Narkoba.

4 Zat Adiktif lainnya.

Narkoba dan Psikotropika merupakan Zat adiktif, dimana zat-zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pemakainya kepada zat-zat tersebut. Selain narkoba dan psikotropika terdapat juga zat adiktif lain yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan tetapi tidak termasuk ke dalam jenis narkoba maupun psikotropika.

Zat – zat ini merupakan bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai sifat yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Adapun Zat yang termasuk Zat Adiktif adalah *Minuman keras, Nikotin, Volatile Solvent atau Inhalansia*.³¹

E. Manfaat Narkoba

Sebenarnya Narkoba itu adalah obat. Zat-zat itu masuk ke dalam tubuh dan ke dalam aliran darah kemudian beredar ke seluruh bagian tubuh. Bila zat-zat yang beredar keseluruh tubuh itu dalam dosis yang tepat, tentunya akan berguna bagi organ tubuh yang sakit. Maka jangan kita bilang kita anti narkoba. Kita tidak anti narkoba, karena dalam narkoba ada mengandung obat. Obat yang sangat diperlukan dalam dunia kedokteran. Dalam heroin misalnya, ada manfaatnya yang sangat berguna untuk mengobati pasien tertentu.³²

Ada yang memberi pendapat yang menyatakan bahwa Narkoba adalah obat untuk

³¹Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, hlm 32

³² www. Igeg.web. id, Narkoba Dari Sisi Medis.

adalah opium. Banyak pula yang mengatakan bahwa Narkoba sama dengan obat bius. Dalam dunia kedokteran sendiri obat bius ini digunakan untuk pembedahan atau mengoperasi seorang, karena dalam keadaan terbius seorang menjadi tidak sadar dan ia tak merasakan sakit.

Di Negara Swiss dilaporkan bahwa resep dokter untuk penggunaan Heroin yang digunakan sebagai terapi bagi pecandu Narkoba, mengakibatkan peningkatan yang bermakna dalam mutu hidup. Ini dilaporkan oleh "Swiss federal Office for Public health di Bern, Swiss. Penggunaan resep dokter untuk heroin ini dimulai pada tahun 1994, sebagai proyek penelitian. Dengan Perundang-Undangan Narkoba di Negara Swiss yang baru pada tahun 1998, resep Heroin untuk pecandu menjadi bagian perawatan terapi yang diterima secara hukum. Pada tahun 1999, 880 pasien dirawat dengan menggunakan Heroin yang diresepkan. Sebagian besar diantaranya melaporkan perbaikan dalam kesehatan, keadaan hidup dan dapat kembali pada pekerjaannya lagi.

Yang paling mencolok, menurut Martin Hosek, "federal Office Of public Health, Swiss." Adalah penggunaan angka dalam tindak kejahatan oleh si pasien, dimana pada awal pemakaian 70 % pasien, pendapatannya melalui kegiatan legal, angka ini menurun menjadi 10 % setelah pasien menjalani perawatan selama 18 bulan terapi. Tapi tidak semua pecandu dapat dirawat dengan cara ini. Program ini hanya cocok untuk pecandu jangka panjang yang gagal dalam perawatan sebelumnya.

Berita lain dari Inggris mengatakan bahwa Marijuana/ganja adalah Narkoba yang aman dibandingkan dengan opium dan dapat dipakai untuk jangka panjang tanpa efek samping yang parah. Demikian ditulis oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Axfrad, Inggris dalam bukunya yang berjudul Seputar Penggunaan Marijuana, seperti sifat kecanduan

yang sangat tinggi, atau kaitannya dengan penyakit jiwa atau hilangnya kesuburan tidak didukung ilmu pengetahuan.

Dia juga menemukan bahwa marijuana adalah Narkoba aman yang tidak mengakibatkan kanker, hilangnya kesuburan, kerusakan otak atau penyakit jiwa. Scharusnya Narkoba jenis ini dipertimbangkan agar dipakai untuk penyakit medis.

Penemuan Dr Iversen Akan meningkatkan tekanan pada Pemerintah Inggris untuk membuka kembali pendekatan tentang diskriminalisasi marijuana, penulis, seorang anggota Royal Society yang berwibawa, menemukan bahwa kecanduan Marijuana jauh dibawah jenis Narkoba lain.

Penelitiannya menunjukkan bahwa unsur aktif Mariyuana, Tetrahydroconubmol (THC), yang mengakibatkan pengguna high, mempunyai banyak potensi sebagai Narkoba yang aman untuk mengobati pasien AIDS dan orang yang menderita rasa sakit yang parah. Dia juga menemukan bahwa pasien dibawah pengaruh mariyuana kurang berbahaya dan lebih mampu mengkoordinasi gerakan dibanding orang yang mabuk alkohol. Apapun ceritanya THC harus dipertimbangkan sebagai obat yang sangat aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Marijuana tidak menyebabkan kanker seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Dibanding dengan alkohol dan rokok, yang menyebabkan lebih dari 100.000 kematian setiap tahun, riwayat mariyuana jauh lebih baik. "THC adalah obat yang sangat aman. Meskipun penggunaan ilegal Mariyuana meluas disini sangat sedikit orang yang meninggal dunia setiap tahunnya karena kecendrungan obat – obatan ini menyebabkan pendaharan pada lambung.

³³ Sally Asbanu, 2000, Narkoba atau Korupsi

Mungkin juga berdasarkan hal diatas UU No.22 Tahun 1997 yang mengatur tentang Narkoba di Indonesia, juga memperbolehkan penggunaan narkoba selama penggunaannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk pengobatan seperti tercantum dalam BAB III Pasal 10 ayat 1 UU No.22 tahun 1997 yang berbunyi: "lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian serta pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari menteri Kesehatan.

Dan untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi diatur dalam BAB VII pasal 44 ayat 1 UU No.22 Tahun 1997 yang berbunyi: "*Untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan, penggunaan narkotik dapat dimiliki, menyimpan, dan atau membawa narkoba*".

F. Kejahatan Narkoba

Di Indonesia, kasus kejahatan Narkoba mulai membesar sejak tahun 70-an, dimana pada tahun 1971 diperkirakan terdapat 2000-3000 kasus ketergantungan obat diberbagai rumah sakit. Untuk menanggulanginya Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres No. Tahun 1971 tentang pembentukan Badan yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan antar departemen terhadap masalah narkoba.³⁴

Istilah kejahatan obat (*drug abuse*) dan penggunaan obat yang salah (*drug misuse*) adalah dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. *Drug abuse* diartikan sebagai pemakaian

³⁴ Lislie Iversen, Ilmu Pengetahuan Mariyuana, him 3

Istilah kejahatan obat (*drug abuse*) dan penggunaan obat yang salah (*drug misuse*) adalah dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda. *Drug abuse* diartikan sebagai pemakaian tertentu dari suatu obat dengan efek yang lebih banyak merusak daripada bermanfaat terhadap individu maupun masyarakat, sedangkan *Drug misuse* adalah penggunaan/pemakaian obat yang berlebih-lebihan (penggunaan yang salah).³⁵

Dapat juga kita katakan bahwa kejahatan Narkoba adalah penggunaan Narkoba di luar jalur tujuan medis tanpa pengawasan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Dimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa Narkoba adalah obat. Zat-zat Narkoba masuk ke dalam tubuh dan ke dalam aliran darah, kemudian beredar ke seluruh bagian tubuh. Bila zat-zat yang beredar keseluruh tubuh itu dalam dosis yang tepat tentunya akan berguna bagi organ tubuh yang sakit. Tetapi kasus Narkoba adalah kasus kejahatan obat, dimana dosis yang dipakai jauh di atas batas normal. Dan seperti yang bisa kita duga hal itu memberikan efek samping yang sangat berbahaya.

Menurut survey terakhir, kejahatan Narkoba adalah pembunuh nomor satu bagi remaja dan orang-orang yang tergolong usia produktif, jauh di atas penyakit apapun yang ada di dunia.

Secara psikiatri, begitu seseorang memakai Narkoba, maka ia akan mendapatkan gangguan system syaraf. Hal itu akan mempengaruhi perilaku dan kemampuannya mengenali dirinya sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Gejala ini sama dengan gejala yang menyerang penderita schizophrenia (penyakit jiwa/gila), seperti depresi berat, halusinasi, pemurung, pemarah, kehilangan motivasi dan lain-lain.

³⁵ Sri Sulistyawati Op Cit, him 27

Di samping itu semua, bila seseorang mulai mencoba menyalahgunakan Narkoba, berarti ia sedang masuk ke dalam lingkaran yang tiada habisnya. Maka melihat besarnya akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Narkoba ini, secara tegas pemerintah melarang kejahatan Narkoba ini. Dan aturan ini tercantum dalam Bab XII Pasal 78 ayat 1 (a dan b) Undang- Undang No 22 tahun 1997 yang berbunyi:

(1). Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, melihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah.).

G. Cara Kejahatan Narkoba

Narkoba disalahgunakan atau dikonsumsi dengan berbagai cara. Cara kejahatan ini biasanya disesuaikan dengan bentuk dan jenisnya, ada berbentuk tablet, serbuk dan cairan.

1. Cara penggunaan Narkoba yang berbentuk tablet.

Narkoba yang berbentuk tablet atau Pil dikonsumsi dengan cara ditelan langsung, diminum dengan cara bantuan air biasa, soft drink atau dengan minuman keras. Contoh dari obat-obatan yang dikonsumsi dengan cara semacam ini antara lain : Rohypnol, Nipam, Ekstasi, Megadon, Valium, Mandrax, Pil KB, Codein,

Demerol dan lain-lain.

2. Ganja.

Ganja adalah sejenis narkoba yang biasa disalahgunakan dengan cara dibakar, lalu dihisap seperti rokok. Sama halnya dengan tembakau, daun-daun ganja yang telah dikeringkan disimpan pada kertas rokok kemudian dilinting menyerupai rokok.

3. Heroin atau Putauw

Putauw dan Heroin merupakan jenis narkoba yang berbentuk serbuk berwarna putih. Bahan-bahan sejenis ini dikonsumsi dengan berbagai cara dan alat, antara lain :

- a. Serbuk Heroin atau putauw dicampur dengan air, setelah bercampur, larutan tersebut disaring menggunakan kapas, lalu air hasil saringannya disedot menggunakan alat suntik, untuk kemudian cairan tersebut disuntikkan ke dalam urat nadi tangan.
- b. Serbuk Putauw atau Heroin diletakkan di atas kertas aluminium foil, kemudian bagian bawah dari aluminium foil yang ditaburi serbuk putauw atau Heroin tersebut dibakar, setelah berasap, asap tersebut dihirup dengan menggunakan bong, atau sejenis pipa yang terbuat dari plastik, atau kaca, yang dirancang khusus untuk menggunakan putauw. Jika tidak tersedia pipa, para konsumen menggunakan uang kertas yang baru dimana uang kertas yang baru masih kuat dan keras. Ada juga pemakai yang langsung menyedot serbuk tersebut melalui mulut atau hidung.

4. Shabu

Seperti halnya Putauw dan Heroin, shabu-shabu dikonsumsi dengan cara membakarnya diatas aluminium foil, setelah berasap, asapnya dihirup dengan menggunakan bong yang didalamnya berisi air, sehingga udara hasil pembakarannya mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Air dalam berfungsi sebagai filter untuk menyaring asap saat melewati air tersebut.

Cara lain yang dapat menimbulkan efek yang lebih kuat adalah dengan cara mencampurkan shabu-shabu dengan minuman, untuk kemudian campuran minuman dengan shabu-shabu diminum.

5. Volatile Solvent

Volatile Solvent adalah zat cair yang mudah menguap. Zat semacam ini dikonsumsi dengan jalan menghirup aroma udara yang dikeluarkannya melalui Hidung. Bahan sejenis ini yang sering disalahgunakan antara lain : Lem aibon, Lem uhu, Premix dan sejenisnya.³⁶

H. Pecandu Narkoba

Para pengguna Narkoba biasanya adalah orang yang bermasalah secara psikologis. Kebanyakan dari mereka adalah penderita depresi, stress dan sejenisnya. Sedangkan dikalangan remaja, pengguna Narkoba biasanya adalah remaja-remaja yang secara psikologis gagal melewati fase perkembangannya dengan baik. Kebanyakan dari mereka adalah remaja yang tidak mampu mengenali emosinya sendiri, serta rendah diri apalagi ditambah dengan besarnya

³⁶Prini Utami, Mengenal Narkoba dan Bahayanya, hlm.37

pengaruh dari lingkungan yang mengitari kehidupann remaja itu sendiri. Dan ternyata dari sekian banyak remaja dan pemakai narkoba, bila rekaman psikis mereka diulang kembali, didapat bahwa mereka pernah mengalami konflik hebat yang berdasarkan dengan baik pada masa kanak-kanaknya. Dan dari konflik yang begitu banyak, konflik antara remaja dan orang tua adalah yang terbanyak. Begitu banyak kejadian dimana remaja memberanikan dirinya dalam dunia Narkoba hanya untuk mendapatkan pengalaman, perhatian dan penghargaan dari orang lain.

Bila ditelaah secara mendetail, hal itu hanya manifestasi dari kebutuhan mereka akan pengakuan, penghargaan dan perhatian dari orang tua mereka, Faktor lain adalah contoh yang buruk dari orang tua mekipun semua tahu, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab orangtua sangatlah erat, namun sama sekali tidak ada alasan untuk membebaskan anak demi mencari harta. Karena begitu beratnya beban hidup yang harus ditanggung, sehingga, setiap kali pulang kerumah orang tua tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Mungkin orang tua berpikiran bahwa mereka bekerja keras hanya untuk anaknya. Tetapi mereka lupa bahwa saat mereka bekerja, si anak sedang mengalami konflik dalam dirinya yang berasal baik dari lingkungan tempat ia bergaul, di dalam keluarga maupun didalam dirinya sendiri, maka dia sangat membutuhkan serta perlindungan dari orang tuanya. Tapi ketika orang tua pulang, si anak tidak pernah bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Akibat konflik itu menggantung dan terpendam dalam sendirinya. Suatu saat konflik yang belum selesai itu muncul kembali. Dan karena itu anak sudah menyadari bahwa ia tidak pernah mendapat penyelesaian dari orang tuanya, maka dicarinya penyelesaian dari lingkungan dan teman-temannya. Saat itulah kondisi kejiwaan remaja dalam bahaya.

Dan potensi untuk tenggelam dalam kejahatan narkoba sangat besar karena memang keresahan dikalangan orang tua, pendidik maupun masyarakat pada umumnya.

Hal tersebut dapat dimengerti karena kejahatan obat dapat menimbulkan kerugian baik jasmani maupun kesehatan mental bagi para pecandu / penyalahguna narkoba serta merugikan keluarga, masyarakat maupun negara.

Kejahatan narkoba menimbulkan ketergantungan Yaitu, gejala atau dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apalagi jika penggunaan itu dihentikan.

Pecandu Narkoba adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba secara terus menerus dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 12 UU No .22 tahun 1997.

Secara umum Pecandu yang menyalahgunakan narkoba dapat dibagi dalam tiga golongan besar yaitu :

1 Pecandu yang Ketergantungan primer

Ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan sebagai orang yang menderita sakit (pasien). Namun salah atau tersesat kedalam lubang kejahatan Narkoba, dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter spesialis jiwa (Psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitas dan bukannya hukuman.

2 Pecandu yang Ketergantungan Interaktif

Ketergantungan golongan ini biasanya terdapat pada remaja yang diakibatkan karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (Peer Group Pressure). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (Victim), golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.

3. Ketergantungan Siomtomatis

Kejahatan atau ketergantungan Narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya , pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian anti - norma dan pemakaian narkoba itu hanya kesenangan semata. Mereka dapat

digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (pusher). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi dan juga hukuman.

Mereka para pecandu narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan terganggunya sistem transmisi saraf pada susunan saaf pusat (otak), yang mengakibatkan gangguan pada fungsi pikiran, perasaan, perilaku.

I. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Narkoba

Permasalahan yang paling memprihatinkan dari penyebab dari kejahatan Narkoba berawal dari loyalitas terhadap teman atau kelompoknya saat ditawarkan oleh teman-temannya yang terlebih dahulu mengkomsumsi narkoba, rasa penasaran dan ingin mencobanya.

1. Faktor Keluarga

Sebuah keluarga yang salah satu anggotanya terlibat dalam kejahatan narkoba akan menjadi sorotan dalam kelompok masyarakat di wilayahnya. Warga sekitar akan memberikan "stempel" sebagai keluarga yang tidak baik, karena tindakan kejahatan narkoba merupakan aib bagi sebuah keluarga.

Menurut hasil penelitian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, bahwa keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, tipe keluarga yang terlibat kejahatan narkoba :

- a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orangtua) mengalami ketergantungan Narkoba.
- b. Keluarga dengan manajemen yang kacau.
- c. Keluarga yang dalam konflik tinggi tanpa ada jalan penyelesaian.
- d. Keluarga dengan orangtua yang otoriter.
- e. Keluarga yang perfeksionis menuntut anggotanya kesempurnaan dengan standard yang tinggi.
- f. Keluarga yang neurosis, yaitu yang diliputi kecemasan dengan alasan yang kuat.

2. Faktor kepribadian

Kepribadian seseorang juga turut berperan dalam perilaku kejahatan narkoba. Orang yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada kejahatan narkoba. Selain itu ketidakmampuan untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi juga dapat menjadi bagian yang mengakibatkan kejahatan narkoba.

3. Faktor kelompok teman sebaya (peer group)

Dalam kelompok sosial, seseorang selalu berusaha untuk dapat diterima oleh kelompoknya, seperti misalnya dalam kelompok teman sebaya atau peer group. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang dikucilkan. Dengan demikian kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung kejahatan narkoba, dapat memunculkan penyalahguna-penyalahguna yang baru.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba juga dapat dikatakan sebagai pemicu, saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat narkoba Internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat-zat ini mudah diperoleh.

J. Kota Medan.


Kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus pada tahun 1590, merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, menjadi pintu gerbang wilayah Indonesia bagian Barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para Wisatawan. Kota Medan memiliki luas 26.510 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 2.036.018 jiwa, terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan, dihuni oleh beranekaragam suku yaitu Jawa, Batak Toba, Karo, Mandailing, Melayu, keturunan tionghoa dan India.

Di Kota Medan terdapat sarana pendukung kehidupan metropolitan yakni, pusat-pusat perbelanjaan (Mall), tempat-tempat Hiburan Malam maupun Taman rekreasi, Penginapan dari

kelas Melati sampai berbintang lima, Transportasi mulai dari betor sampai dengan Kereta Api, Media Massa, Pasar, tempat-tempat jajanan dan sarana Olah Raga. Kesemuanya itu menjadi ikon tersendiri untuk menarik para wisatawan domestik maupun luar negeri berbondong-bondong datang ke Kota Medan.

Seiring waktu dari pembauran dan teknologi serta pengaruh arus global Kota Medan berkembang, hal ini diikuti oleh penduduknya yang menganggap kehidupan modern adalah ciri Metropolitan dengan kehidupan Siang-Malam, sehingga membawa dampak positif dan negatif, khususnya pada pergaulan dan gaya hidup yang cenderung ingin berubah drastis, ingin mencoba yang akhirnya kecanduan serta ketergantungan yang membawa maut terhadap diri, keluarga dan bangsa, yakni NARKOBA sudah menggoyang Kota Medan.³⁸

³⁸.<http://id.wikipedia.org/wiki/Kota-Medan>



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang telah ada guna menyelesaikan pembuatan tesis ini. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan penulis mengadakan penelitian di Satuan Narkoba Poltabes Medan Sekitarnya yang berkedudukan di Jln HM.Said No.1 Medan, di Sekretariat Gerakan Anti Narkoba-Indonesia (GAN-Indonesia), Khususnya di Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), yang merupakan salah satu bagian dari GAN-Indonesia yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No 30 Medan.

1. Satuan Narkoba Poltabes Medan dan Sekitarnya.

a. Latar Belakang.

Mengingat pentingnya penanggulangan kejahatan Narkoba yang lebih intensif dan terpadu, maka dimekarkan Satuan Reserse ditubuh Polri menjadi Satuan Reserse dan Satuan Narkoba.

b. Visi dan Misi

1) Visi:

Kepolisian Besar Kota Medan melalui Satuan Narkoba bertekad dalam pengabdianya menciptakan masyarakat Kota Medan dan Sekitarnya yang terbebas dari penyakit masyarakat yakni ketergantungan terhadap Narkoba.

2) Misi

- a) Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkoba yang telah menjadi bencana yang menimpa warga Kota Medan.
- b) Membangun kerjasama dengan aparat terkait dan komponen masyarakat lainnya untuk menindak pelaku tindak pidana narkoba sesuai Hukum yang berlaku.
- c) Melakukan upaya-upaya yang bertujuan mencegah meluasnya peredaran Narkoba dan jatuhnya korban baru.
- d) Melindungi masyarakat yang membantu aparat dalam memberi informasi tentang peredaran gelap Narkoba di Kota Medan .
- e) Menggali potensi informasi yang berasal dari korban Narkoba dan keluarganya mengenai modus operandi dan seluk beluk penggunaan Narkoba.

c. Tujuan Sat Narkoba Poltabes Medan Sekitarnya.

- 1) Berjuang dalam memerangi peredaran gelap maupun kejahatan dan menindak pelaku tindak pidana Narkoba guna membebaskan masyarakat kota Medan .
- 2) Mengajak semua unsur untuk memunculkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberantas Narkoba dalam seminar maupun penyuluhan ke sekolah-sekolah,

Lembaga yang dianggap perlu.

2. Gerakan Anti Narkoba - Indonesia.

a. Latar Belakang

Adanya opini masyarakat tentang Narkoba selama ini miring ke arah yang menyudutkan korban dan keluarganya. Disisi lain, pihak-pihak yang sesungguhnya paling bertanggung jawab tentang narkoba, hampir tak pernah tersentuh proses hukum yang dijalankan secara serius. Apa yang terjadi selama ini adalah kita sibuk mempermasalahkan akibat, tanpa mendalami sebab yang menjadi akar masalahnya. Sehingga penyelesaian yang ditawarkan berbagai pihak pada akhirnya hanyalah pekerjaan tambal sulam, tidak tuntas. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan begitu rumitnya persoalan yang melingkupi masalah Narkoba. Sesuatu yang mustahil dlenyapkan tanpa ada kerjasama yang kompak dan berkelanjutan antara seluruh elemen masyarakat. Narkoba bukan masalah pribadi dan keluarga tetapi masalah nasional.

b. Visi GAN - Indonesia.

GAN-Indonesia ingin melakukan penyelamatan dan perlindungan korban dari kejahatan Narkoba. Selain itu GAN - Indonesia sebagai gerakan anti narkoba juga melakukan kegiatan-kegiatan preventif yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

c. Misi GAN – Indonesia

1) Mengerakkan kepedulian dan partisipasi masyarakat atas bencana

yang menimpa bangsa ini yang disebabkan wabah Narkoba.

- 2) Membangun opini dan tindakan yang tepat dalam penanganan korban Narkoba.
- 3) Melakukan upaya-upaya yang bertujuan mencegah meluasnya peredaran Narkoba dan jatuhnya korban baru.
- 4) Menggali potensi informasi yang berasal dari korban Narkoba dan keluarganya mengenai modus operandi dan seluk beluk penggunaan Narkoba.

d. Tujuan GAN-Indonesia

- 1) Berusaha keras membebaskan anak bangsa dari bencana Narkoba.
- 2) Memunculkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberantas Narkoba.
- 3) Mengkampanyekan Eliminasi Opini (menyurutkan opini yang bersifat menyudutkan korban narkoba dan keluarganya semata), dan menyerukan tindakan terhadap pelaku sebenarnya.

3. Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba - Sumatera Utara (PIMANSU)

a. Latar Belakang.

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang disingkat dengan PIMANSU diresmikan pada tanggal 26 Mei 2000 oleh Almarhum mantan Gubernur Sumatera Utara H.T.Rizal Nurdin. Berdirinya lembaga tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Narkoba semakin hari menunjukkan peningkatan peredaran dan kejahatannya. Kondisi tersebut

tentu sangat berbahaya, karena ancamannya langsung ke jantung masyarakat dan bangsa yaitu generasi muda.

Fakta lain masyarakat tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang memadai tentang masalah tersebut, orang tua misalnya kerap tidak mengetahui bahwa anaknya sudah terjangkit kejahatan Narkoba. Dan para remaja kurang mengetahui bahayanya. Di atas semua itu masyarakat umumnya belum memiliki informasi dan kesadaran tentang betapa dasyatnya bahaya Narkoba ini.

Kondisi seperti itu memungkinkan kita untuk menarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat memerlukan informasi yang benar tentang berbagai hal mengenai Narkoba.

Demi memenuhi kekurangan informasi masyarakat itulah PIMANSU hadir. PIMANSU ingin menjadi semacam bank data, khususnya tentang Narkoba. Karena masyarakat kita belum memiliki rujukan misalnya, dimana saja tempat pengobatan orang yang terjangkit Narkoba, dimana peredarannya, berapa banyak sudah dihukum. Juga tidak kalah pentingnya, bagaimana latar belakang penggunaan Narkoba, bagaimana pola keterlibatan guru, orang tua dan masyarakat. Idealnya memang Narkoba harus di lawan secara kolektif dan rasional.

b. Visi PIMANSU

PIMANSU ingin menjadi lembaga penelitian dan pusat informasi yang mumpuni, khususnya jika berkaitan dengan Narkoba. PIMANSU

ingin menjadi lembaga penelitian dan pusat informasi yang mumpuni, khususnya jika berkaitan dengan Narkoba. PIMANSU ingin menjadi laboratorium penelitian dan pusat data.

c. Misi PIMANSU.

- 1) PIMANSU akan membangun dan menyediakan format data tentang Narkoba.
- 2) Menjadi lembaga konsultan tentang upaya-upaya pemberantasan kejahatan Narkoba, tindakan Pre-emptif, Prefentif dan rehabilitasi.
- 3) Mediator antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah.

B. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah Anggota Sat Narkoba Poltabes Medan dan Sekitarnya dan Petugas - Indonesia dan petugas PIMANSU. Dari populasi yang ada penulis mengambil 5 orang sebagai sample dalam penelitian ini.

Untuk melengkapi data - data guna menyelesaikan Tesis ini, penulis juga mengambil populasi dari para tersangka yang sedang menjalani proses pemeriksaan dan dalam status tahanan Sat Narkoba Poltabes MS. Dari populasi tersebut penulis mengambil sample sebanyak 5 orang tersangka yang tergolong remaja. Dengan umur antara 15 sampai 25 tahun.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dipergunakan menurut kebutuhan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan judul tesis ini.

Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, perundang-undangan, Surat Keputusan Kapolri dan dokumen-dokumen resmi yang erat hubungannya dengan judul tesis ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

- a. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengadakan wawancara langsung ,baik itu wawancara tidak terstruktur dengan Personel Sat Narkoba Poltabes MS, beberapa Tersangka tahanan Sat Narkoba Poltabes MS, petugas GAN- Indonesia dan Petugas PIMANSU.
- b. Mempelajari kasus yang ada hubungannya dengan Narkoba.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan dibantu metode berfikir secara induktif dan deduktif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan .Secara Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum., sedangkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, kemudian data-data tersebut diolah untuk memecahkan masalah yang ada untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab dan dampak penyalahgunaan Narkoba di kota Medan yaitu :
 - a. Faktor Penyebab :
 - 1) Individu adalah faktor yang datang dari dalam diri sendiri, seperti coba-coba.
 - 2) Faktor lingkungan adalah faktor yang datang dari lingkungan disekitar kita remaja tersebut. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bagian:
 - a) Lingkungan keluarga
 - b) Lingkungan tempat tinggal
 - c) Lingkungan pergaulan
 - d) Keadaan masyarakat
 - e) Keadaan geografis kota Medan.
 - b. Dampak dari kejahatan Narkoba di Kota Medan sangat kompleks dan saling berkaitan. Dampak yang ditimbulkan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1). Dampak terhadap pribadi
 - 2) Dampak terhadap kesehatan tubuh
 - 3) Dampak terhadap keluarga.
 - 4) Dampak terhadap masyarakat.

Dampak - dampak ini sangat buruk dan dapat merubah mental serta kesehatan generasi muda yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Sistem penanggulangan Kejahatan Narkoba di Kota Medan ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Mengawasi pengedaran resmi Narkoba yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 - b. Memutus mata rantai dan menindak tegas pelaku tindak pidana kejahatan Narkoba sesuai Hukum yang berlaku.
3. Penerapan Kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan Narkoba di kota Medan merujuk kepada UU No 22 Tahun 1997 dengan program – program Grand Strategi Polri yaitu :
 - a. Menetapkan satuan operasional khusus penanganan Narkoba.
 - b. Langkah Pre-emptif dengan menggalakkan dan mengapresiasi penempatan Kepolisian Masyarakat (Polmas) di setiap lingkungan di Kota Medan.
 - c. Langkah Preventif melalui Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) .
 - d. Langkah Represif atau tindakan tegas dengan dasar Hukum UU No 22 Thn 1997.

B. Saran.

Sehubungannya dengan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar warga Kota Medan tidak mudah terpengaruh terhadap penggunaan, peredaran maupun motif lain yang menjadi penyebab penyalahgunaan Narkoba, mengingat dampak yang diakibatkan sangat berbahaya bagi keselamatan pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan dan kelangsungan bangsa Indonesia.
2. Agar seluruh komponen masyarakat Kota Medan bersama-sama memerangi peredaran Narkoba yang disalahgunakan dan mendukung program-program pemerintah yang diprakarsai oleh pihak Kepolisian.
3. Mendukung Kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan Narkoba melalui kerjasama dalam wadah Team Work Solution bersama anggota Polri seperti memberi informasi dan partisipasi dalam wadah sosial yang terkoordinir guna menciptakan Kota medan yang sehat dari kejahatan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurmala Manik**, Narkoba Yang Membahayakan Setiap Kelompok, hlm 1
Pikiran Rakyat, 21 Oktober 2001, Pedoman bagi Pendidik Untuk Mencegah Kejahatan Narkoba.
- Komisi Kepolisian**, 29 Januari 2009 Prioritas Program Citra Polri,
Forum, 30 Desember 2001, Virus Jahat Bernama Narkoba
Forum, 21 April 2001, Komjen Nurfaizi: Ang Liem Pantas Dihukum Mati
SKH Pos Metro 8 April 2009,hal 9.
- Santoso**, Narkoba Sudah Merasuk Ketubuh Polri, formatnews-Jakarta,hal 3
SKH Waspada, 18 April 2002, Narkoba Dan Masa Depan Bangsa.
SKH Waspada, 23 April 2002, 50 Persen Korban Narkoba Di Malaysia Orang Indonesia
Widi Setyadi, Mitra Bisnis, Remaja Dan Narkoba, 2001.
- Dwi Yanny L**, Narkoba Pencegahan dan Penanganannya, Jakarta, 2001,hal 3.14
Dadang Hawari, Sekapur Sirih Tentang Narkoba, Jakarta 2001, him 1.
- UURI no 2 tahun 2002** tentang Kepolisian Negara, hlm 17.
- Divisi Pembinaan Polri**, Juli 2006, hlm 156
- <http://www.isiindonesia.com/peraturan-kapolri-1.html>
- Komisi Kepolisian**, Institute For Defence Security and Peace, Jan 2009
Majalah Satya Bhakti 729, hal 13,23
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan(Bandung, Alumni,2002)hlm.vii
- Gatot Supramono**, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, 2001, him 149
- www. Nangkring.Com**, Sejarah Awal Narkoba
- B A Sitanggang**, Masalah Narkoba, Medan, him 3
- Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997** tentang Narkoba, psl 1 pt 1.

Drs. Mahi M.Hikmat, Narkoba Musuh Kita Bersama, PT.Grafitri,2002.

Sri Sulistyawati, Peranan Polri Dalam Usah Penanggulangan Kejahatan narkoba, 1991,him 26

Prini Utami, Mengenal Narkoba dan bahayanya, hal 11,17,32 dan 37

www. Igeg.web. id, Narkoba Dari Sisi Medis.

Sally Asbanu,2000. Narkoba atau Korupsi

Lislie Iversen, Ilmu Pengetahuan Mariyuana, him 3

Sri Sulistyawati Op Cit, him 27.

Jafar Sidik I.P Memutus peredaran narkoba disekolah, 2004.

.http://id.wikipedia.org/wiki/Kota-Medan

AW.Wijaja, Masalah Kcnakalan Remaja Dan Kejahatan Narkolika,hlm 33.

Melly Srisulastri, Psikologi Perkembangan Remaja, 1987, him 2.

Hasil wawancara dengan N.Tarigan, Kasi Kefarmasian dan Pelayanan Diskes Kota Medan.14 Mei 2009.

Harian Kompas, 24 Nopember 2007, Hlm 34.

http://www.isindonesia.com/peraturan-kapolri-1.html

Kabar JANGKAR, Mencegah Penularan Narkoba, Okt 2006,hal 13

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang No. 22 Th. 1997 tentang Narkoba